



WALI KOTA BANDUNG

Nomor : 800/SE.165-BKPP/2017
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Surat Edaran

Bandung, 29 Desember 2017

Kepada :

- Yth. 1. Inspektur;
2. Asisten pada Sekretariat Daerah;
3. Sekretaris DPRD;
4. Kepala Badan/Dinas/Kantor;
5. Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah;
6. Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung

di-

B a n d u n g

SURAT EDARAN

TENTANG

NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA

DAN LARANGAN DALAM MENGGUNAKAN FASILITAS PEMERINTAH DAERAH
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA

Dalam rangka mendukung dan menciptakan iklim yang kondusif dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali kota dan Wakil Wali Kota serentak Tahun 2018, bersama ini kami tegaskan kepada seluruh pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Bandung :

1. Bahwa pada Pasal 70 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, diatur ketentuan :
 - a. Ayat (1) huruf b, ditegaskan bahwa dalam kampanye pasangan calon dilarang melibatkan aparatur sipil negara;
 - b. Ayat (1) huruf c, ditegaskan bahwa dalam kampanye pasangan calon dilarang melibatkan kepala desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan.
2. Bahwa pada Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ditegaskan bahwa "Pegawai Aparatur Sipil Negara harus bebas dari pengaruh dan intervensi dari semua golongan dan partai politik".

3. Bahwa pada Pasal 4 angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara :
 - a. Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - b. Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
 - c. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
 - d. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat.
4. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam hal terdapat ASN/PNS yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana tersebut diatas akan diberikan sanksi Hukuman Disiplin sedang/berat yang berpedoman pada Pasal 12 angka 9 dan Pasal 13 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Demikian untuk dapat dipedomani.

Ditetapkan di Bandung

Pada tanggal : 29 Desember 2017

WALI KOTA BANDUNG,



MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Tembusan :

1. Yth. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
2. Yth. Menteri Sekretaris Negara;
3. Yth. Sekretaris Kabinet;
4. Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
5. Yth. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
6. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
7. Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum;
8. Yth. Ketua Badan Pengawas Pemilu;
9. Yth. Pimpinan DPRD Kota Bandung.